

SKRIPSI

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-BAQARAH AYAT 278-279 (KAJIAN TAFSIR AL-MISBAH)

Diajukan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah
Magelang untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh:
Ahmad Imaduddien Akmal
NIM: 16.0401.0017

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah, yang tidak dapat hidup sendiri dan tidak mungkin hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ia hidup dalam keterikatan dengan sesamanya. Dengan begitu, manusia dapat mengukuhkan eksistensinya dalam kehidupan. Oleh karena itulah manusia disebut oleh Aristoteles sebagai makhluk sosial.¹ Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Kerja sama antar sesama manusia merupakan tuntutan yang diharuskan oleh peradaban. Untuk mengatur peradaban tersebut, perlu satu konsep hukum yang dapat mengarahkan jalan hidup manusia sehingga terwujud keamanan dan terhindar dari konflik kepentingan dan keinginan, baik sesama individu maupun negara dan bangsa.²

Dalam agama Islam terdapat satu konsep hukum yang berasal dari aturan Allah SWT yang berkaitan dengan amalan yang harus dipatuhi oleh manusia sebagai makhluk-Nya. Menurut Asy-Syatibi, aturan itu disebut sebagai syariat. Allah SWT menetapkan syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat.³ Kemaslahatan ini

¹ Tatang Syaripudin, *Landasan Pendidikan*, II (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012). Hlm 22

² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009). Hlm 12-13

³ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Asy-Syari'ah*, II (Beirut: Dar Al-Ma'rifah). Hlm 6

berkaitan dengan terpeliharanya tujuan-tujuan bagi makhluk-Nya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Daruriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat*. *Daruriyyat* merupakan hal yang harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan seimbang, menjadi hancur, kacau, dan hampa. Di akhirat akan hilang keselamatan dan kenikmatan, serta mendapatkan kerugian yang nyata.⁴ *Daruriyyat* ini terdiri dari 5 pokok, yaitu: pemeliharaan agama (*hifd ad-din*), pemeliharaan jiwa (*hifd an-nafs*), pemeliharaan akal (*hifd al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifd an-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifd al-mal*).⁵ Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan.

Salah satu bentuk keterikatan antara manusia dengan manusia lainnya yaitu dalam kegiatan perekonomian. Dengan kegiatan ini, mereka dapat memperoleh rezeki yang dapat melangsungkan kehidupannya. Kegiatan ini pun tidak terlepas dari perhatian Islam, karena Islam ingin mewujudkan kemaslahatan terkait pemeliharaan harta (*hifd al-mal*). Jika pemeliharaan harta sudah terjamin, maka aspek-aspek pemeliharaan lain pun akan terwujud. Misalnya, ketika hendak mendirikan shalat (*hifd ad-din*), salah satu syarat sahnya adalah menutup aurat. Untuk menutup aurat, manusia perlu pakaian, dan pakaian tersebut memerlukan harta untuk mendapatkannya. Atau ketika ingin membangun suatu keluarga (*hifd an-nasl*), manusia perlu bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Atau ketika seseorang ingin memenuhi hak pada akalnya (*hifd al-'aql*), maka ia menempuh suatu

⁴ *Ibid.* Hlm. 8.

⁵ *Ibid.* Hlm. 10.

pendidikan dan itu memerlukan biaya. Jadi, satu sama lain diantara unsur *daruriyyat* yang disampaikan oleh Asy-Syatibi ini saling berkesinambungan, sehingga pemeliharaan harta ini tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia cara mengelola harta, mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktivitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, penggembalaan, berburu, industri, perdagangan, dan bekerja dalam berbagai bidang keahlian.⁶ Tentunya, kegiatan tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang mengandung unsur *maysir* (judi), aniaya, *gharar* (tipuan), *riba* (tambahan), *ihtikar* (penimbunan/monopoli), dan *batil*.

Diantara unsur-unsur yang dilarang tersebut terdapat suatu praktik yang masih dilakukan oleh manusia hingga saat ini, meskipun sudah diharamkan secara tegas oleh Allah dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 278, yaitu praktik riba. Riba merupakan tambahan yang diberikan oleh orang yang berhutang (debitor) kepada orang yang menagih hutang (kreditor) disebabkan oleh penangguhan waktu atau oleh berbedanya jenis barang.⁷ Praktik tersebut disukai karena dapat memenuhi naluri manusia yang memiliki ambisi untuk menumpuk harta yang berlimpah tanpa harus bekerja keras. Praktik ini akan mencegah manusia untuk merasakan susah dan lelahnya bekerja dan berniaga. Selain itu, akan terjadi terputusnya rasa saling 'membutuhkan' antar sesama manusia yang seharusnya bisa saling tolong menolong ketika salah satunya

⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Terj. Dari Daur *AlQiyâm Wa Al-Akhlâq Fi Al-Iqtisâdi Al-Islâmi*, ed. by Didin dkk Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997). Hlm 151

⁷ Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009). Hlm 113

sedang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Seperti yang sudah banyak terjadi, ketika lembaga keuangan/bank berperan sebagai pemberi pinjaman kepada pihak lain dengan meminta sejumlah bunga. Aktivitas bank yang demikian ini dinamakan kredit bank. Jenis-jenis kredit bank ini bermacam-macam, diantaranya yaitu kredit bank biasa. Model kredit bank ini adalah calon peminjam menghadap pihak bank dan menyatakan maksudnya untuk mengajukan pinjaman uang yang akan dikembalikan di masa mendatang dengan sejumlah bunga. Nilai bunga tersebut beraneka ragam *rating*-nya, tergantung pada jangka waktu pelunasan pembayaran dan besarnya jumlah uang yang dipinjam.⁸ Dari aktivitas ini, dapat dilihat bahwa transaksi tersebut mengandung unsur paksaan, karena masyarakat meminjam uang ke bank karena kebutuhan mendesak dan mereka harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank. Dalam aktivitas itu juga, terdapat iming-iming bunga kecil, padahal di dalam bunga itu terdapat unsur *gharar* (tipuan) sehingga masyarakat yang masih awam menganggap bahwasanya mereka sangat terbantu, padahal perbuatan tersebut jika dikalkulasikan justru menimbulkan hutang yang berkepanjangan sehingga yang seharusnya terbantu dengan pinjaman tersebut malah menjadi merugi.

Islam mengikutsertakan negara agar bertanggung jawab dalam hal perekonomian. Negara sebagai pihak yang memiliki peran besar terhadap rakyat dalam hal perekonomian, bertanggung jawab dalam pengelolaan harta agar berjalan stabil. Pengelolaan tersebut telah diajarkan oleh Islam dengan

⁸ Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Zaman Modern*, Terj. Dari *Fiqh Ar-Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah Li At-Tatbiqat Al-Mu'asirah*, ed. by Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2011). Hlm 374

cara zakat dan memberantas riba. Negara bertanggung jawab mendapatkan zakat dan mendistribusikannya. Hal ini sangat jelas ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat adalah suatu kewajiban finansial yang diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Yang mengambilnya adalah penguasa atau pemerintah yang sah menurut syara' melalui orang yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai "*al-'aamiliina 'alaiha*" (amil zakat), yaitu mereka yang mengurus zakat mulai dari memungut, menjaga, menyalurkan, sampai menghitungnya.⁹ Sebagaimana negara Islam bertanggung jawab terhadap penerapan zakat, ia juga harus bertanggung jawab terhadap penerapan pengharaman riba. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {278} فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279}

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*". (QS. Al-Baqarah: 278-279)

Peperangan yang diumumkan terhadap para pelaku riba di sini bukan saja dari Allah SWT, tetapi dari Rasul-Nya. Rasulullah Muhammad SAW. Peperangan yang dinyatakan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut, merupakan ancaman kemurkaan dari-Nya bagi orang-orang yang tetap terlibat dalam praktik riba dikarenakan begitu besarnya dampak negatif yang

⁹ Yusuf Qardhawi, *op.cit.* Hlm 457

disebabkan oleh riba. Tidak hanya menghancurkan perorangan tetapi juga menghancurkan suatu negara. Padahal Al-Qur'an telah menceritakan bagaimana jatuhnya kaum Yahudi yang diberi hukuman oleh Allah disebabkan mereka mempraktikkan riba yang merupakan bagian dari kedzaliman. Hal ini terdapat dalam surat An-Nisa ayat 160-161:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا {160} وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ؕ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {161}

Artinya:”Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”.

Mereka dijatuhi hukuman di dunia oleh Allah berupa pengharaman makanan-makanan yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Sedangkan di akhirat nanti, Allah telah menyiapkan azab yang pedih. Hukuman ini diharapkan agar mereka mau menghentikan kedzalimannya. Menurut Quraish Shihab, dalam praktik riba yang dilakukan oleh kaum Yahudi terdapat gabungan dua keburukan sekaligus yaitu melakukan sesuatu yang sangat tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah yang telah melarang mereka untuk mempraktikkan riba.¹⁰ Bahkan selain riba, mereka juga memakan harta orang lain dengan jalan yang *batil*, seperti melalui penipuan, sogok menyogok, dan lain-lain.¹¹ Dari surat An-Nisa ini, Al-Qur'an menginformasikan bahwa riba

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hlm 807

¹¹ *Ibid.*

yang sudah dilakukan oleh kaum Yahudi merupakan perbuatan keji, mengandung kedzaliman, dan menjadi penyebab dijatuhkannya hukuman.

Pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 terdapat suatu keunikan sehingga menjadikan ayat tersebut perlu dikaji. Keunikan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279 adalah ayat tersebut menjadi syariat terakhir tentang pelarangan riba, karena Al-Qur'an sendiri telah menjelaskan secara rinci bahwa terdapat beberapa proses pengharaman riba. Pertama, sekedar menggambarkan adanya unsur negatif dalam riba. Kemudian, disusul dengan isyarat keharaman riba dengan disampaikannya kecaman terhadap orang-orang Yahudi yang melakukan praktik riba. Berikutnya, secara eksplisit al-Qur'an mengharamkan riba dengan batasan *adh'afan mudhaa'afah* yang diikuti dengan pengharaman riba secara total dalam bentuknya.¹² Selain itu, keunikan ayat tersebut terdapat pada kata “perang”, yang berarti betapa dahsyatnya dosa pelaku riba sehingga siapapun yang melakukan praktik riba akan diperangi oleh Allah. Ayat tersebut juga terdapat pembelajaran yang dapat dijadikan pendidikan Islam, misalnya untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT dengan cara meninggalkan riba dan segala praktiknya serta perintah bertaubat jika sudah terjerumus ke dalam dosa riba.

Demikian terdapat banyak kemudharatan yang tersirat dalam praktik riba sehingga Allah mengharamkannya bahkan secara bertahap demi terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia. Ini merupakan cara yang bijaksana dan menjadi *syifa'* (obat penawar) yang dapat menyembuhkan manusia dari

¹² Abdul Ghofur, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', VIII (2016).

kerusakan,¹³ yakni kerusakan dalam pengelolaan harta. Adapun proses tahapan pengharamannya, pertama-tama Allah menginformasikan bahwa cara untuk mengembangkan usaha perekonomian bukan dengan riba, tetapi dengan zakat, seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 39. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 160-161, Allah telah memberi pertanda akan keharaman riba melalui kecaman terhadap praktik riba di kalangan masyarakat Yahudi. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 130, Al-Qur'an memberikan gambaran bentuk riba pada masa jahiliyah yaitu berlipat ganda dan Allah mulai mengharamkannya dengan tegas. Hingga tahap terakhir, Allah kembali menegaskan pengharaman segala bentuk riba secara total tanpa terkecuali bagaimanapun bentuknya. Hal ini disampaikan melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279.

Pada masa ini, riba dan segala hal yang berkaitan dengannya masih menjadi salah satu syariat yang masih ramai diperdebatkan oleh sesama kaum muslimin. Namun dibalik perdebatan tersebut, dalam hal pelarangan riba tersirat nilai-nilai pendidikan Islam yang tentunya dapat diterapkan ke dalam dunia pendidikan. Pendidikan selain mengemban misi instruksional sebenarnya juga mengemban misi normatif. Misi normatif ini lebih ditekankan pada pengikutan atas norma-norma tertentu bagi peserta didik, baik norma-norma yang menjadi tradisi di lembaga pendidikan maupun yang termuat dalam aturan-aturannya. Norma-norma dan aturan-aturan tersebut mengharuskan

¹³ Manna' Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Quran, Terj. Dari Mabahis Fi 'Ulumil Quran*, ed. by Mudzakir AS, XVI (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013). Hlm 165

peserta didik untuk mengikutinya.¹⁴ Salah satu mengemban misi normatif adalah dengan pendisiplinan. Pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279, pendisiplinan diperlakukan karena mengulangi perbuatan yang sudah dilarang. Sehingga apabila perintah ini tidak dipatuhi, maka Allah SWT mengancam mereka dengan peperangan. Maksud dari kata peperangan adalah mendapat murka dari Allah SWT.

Penulis memilih Tafsir Al-Misbah sebagai kitab rujukan dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain adalah karena kitab Tafsir Al-Misbah merupakan salah satu kitab kontemporer. Bahasa yang digunakan kitab Tafsir Al-Misbah adalah Bahasa Indonesia sehingga hal tersebut sangat memudahkan penulis. Pengarang kitab Tafsir Al-Misbah adalah M. Quraish Shihab, yang menurut penulis lebih mengerti keadaan dan budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi persoalan riba, dibandingkan dengan pengarang dari kitab-kitab lain yang bukan berasal dari Indonesia. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan mengangkat judul skripsi mengenai **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Surat Al-Baqarah Ayat 278-279 (Kajian Tafsir Al-Misbah)”**.

¹⁴ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011).

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini untuk menghindari perluasan masalah yang tidak terarah maka perlu adanya batasan masalah sebagai berikut:

Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam QS. Al-Baqarah Ayat 278-279 (Kajian Tafsir Al-Misbah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah “Apa saja nilai-nilai Pendidikan Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 (Kajian Tafsir Al-Misbah)?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279 (Kajian Tafsir Al-Misbah).

2. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi yang baik untuk para pendidik dalam upaya meningkatkan pendidikan Islam.
- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam sesuai dengan nilai-

nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah ayat 278-279 (kajian tafsir Al-Misbah).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Nilai

a. Pengertian Nilai

Nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia, khususnya mengenai kebaikan dan tindak kebaikan suatu hal.¹⁵ Nilai artinya sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.¹⁶

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan sosial penghayatan yang dikehendaki, disenangi, dan tidak disenangi.¹⁷

Adapun pengertian nilai menurut pendapat beberapa para ahli antara lain:

- 1) Menurut Chabib Thofa nilai merupakan sifat yang melekat pada sesuatu (sistem kepercayaan) yang telah berhubungan dekat dengan subjek yang memberi arti (manusia yang meyakini). Jadi nilai adalah

¹⁵ M Chabib Thofa, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hlm 61

¹⁶ W.J.S Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999). Hlm 677

¹⁷ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001). Hlm 98

sesuatu yang bermanfaat dan berguna bagi manusia sebagai acuan tingkah laku.¹⁸

- 2) Noor Syam menyampaikan bahwa nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Sehingga nilai merupakan suatu otoritas ukuran dari subjek menilai.¹⁹

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Esensi belum berarti sebelum dibutuhkan oleh manusia, tetapi tidak berarti adanya esensi karena adanya manusia yang membutuhkan. Hanya saja kebermaknaan esensi tersebut semakin meningkat sesuai dengan peningkatan daya tangkap pemaknaan manusia itu sendiri. Jadi nilai merupakan sesuatu yang penting bagi manusia sebagai subyek menyangkut segala sesuatu yang baik atau buruk sebagai abstraksi, pandangan, atau maksud dari berbagai pengalaman dengan seleksi perilaku yang ketat.

Segala sesuatu dianggap bernilai jika taraf penghayatan seseorang itu telah sampai pada taraf kebermaknaan nilai tersebut pada dirinya, sehingga sesuatu yang bernilai bagi seseorang belum tentu bernilai bagi orang lain karena nilai itu sangat penting dalam kehidupan saat terdapat

¹⁸ M. Chabib Thofa, *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Cetakan I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hlm 61

¹⁹ Abdul Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009). Hlm 120

suatu hubungan yang penting antara subyek dengan obyek dalam kehidupan ini.²⁰

Nilai sebagai daya pendorong dalam hidup, yang memberi makna dan pengabsahan pada tindakan seseorang. Nilai mempunyai dua segi intelektual dan emosional. Kombinasi kedua dimensi tersebut menentukan sesuatu nilai dan pengabsahan terhadap suatu tindakan, unsur emosionalnya kecil sekali, sementara unsur intelektualnya lebih dominan, kombinasi tersebut disebut norma atau prinsip. Norma-norma atau prinsip-prinsip seperti keimanan, keadilan, persaudaraan, dan sebagainya baru menjadi nilai-nilai apabila dilaksanakan dalam pola tingkah laku dan pola berfikir suatu kelompok, jadi norma bersifat universal dan absolut, sedangkan nilai-nilai khusus dan relatif bagi masing-masing kelompok.²¹

Nilai-nilai tidak perlu sama bagi seluruh masyarakat. Dalam masyarakat terdapat kelompok yang berbeda atas dasar sosio-ekonomis dan politik. Agama dan etnis masing-masing mempunyai sistem nilai yang berbeda. Nilai-nilai ditanamkan pada anak didik dalam suatu proses sosialisasi melalui sumber-sumber yang berbeda.

²⁰ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001). Hlm 98

²¹ EM Kaswadi, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000* (Jakarta: PT Gramedia, 1993). Hlm 25

b. Macam-Macam Nilai

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-macam, diantaranya:

- 1) Dilihat dari segi komponen utama agama Islam sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran agama islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu: Nilai Keimanan, Nilai Ibadah (syariah), dan Akhlak. Penggolongan ini didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad SAW kepada Malaikat Jibril mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang esensinya sama dengan akidah, syariah dan akhlak.
- 2) Dilihat dari segi sumbernya, maka nilai terbagi menjadi dua yaitu nilai yang turun bersumber dari Allah SWT yang disebut dengan *nilai ilahiyyah* dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut dengan *nilai insaniah*. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut dan melembaga pada masyarakat yang mendukungnya.²²
- 3) Kemudian dalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai pendidikan yaitu:
 - a) Nilai instrumental yaitu nilai yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain.

²² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). Hlm 250

- b) Nilai instrinsik ialah nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan di dalam dan dirinya sendiri.²³
- 4) Sedangkan nilai dilihat dari segi sifat nilai itu dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:
 - a) Nilai Subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan objek. Hal ini sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek tersebut.
 - b) Nilai subjektif rasional (logis) yakni nilai-nilai yang merupakan esensi dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat, seperti: nilai kemerdekaan, nilai kesehatan, nilai keselamatan, badan dan jiwa, nilai perdamaian dan sebagainya.
 - c) Nilai yang bersifat objektif metafisik yaitu nilai yang ternyata mampu menyusun kenyataan objektif seperti nilai-nilai agama.

2. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Menurut Prof. Rechev (*Planning for Teaching and Introduction to Education*), pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (generasi muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Pendidikan adalah lebih luas dari proses yang berlangsung di dalam sekolah, tetapi tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar sekolah.

²³ Muhammad Noor Syam, *Pendidikan Filasafat Dan Dasar Filsafat Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional).

Pendidikan juga merupakan suatu proses penanaman pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada peserta didik yang nantinya mereka akan mampu menjadi masyarakat yang bertanggung jawab.²⁴

Sedangkan Noor Syam mendefinisikan pendidikan sebagai aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya, yaitu rohani (pikir, karsa, cipta dan budi nurani) dan jasmani (pancaindra serta keterampilan-keterampilan).²⁵

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, didefinisikan sebagai berikut:

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran tmkmjhtagar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”²⁶

Pendidikan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Sebagai proses, pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya. Sementara sebagai hasil, bahwa pendidikan sebagai perubahan yang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya yaitu perubahan perilaku.²⁷

²⁴ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan Asas Dan Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). Hlm 34

²⁵ *Ibid.* Hlm 37

²⁶ Rulam Ahmadi, *“Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). Hlm 38

²⁷ *Ibid.* Hlm 39

b. Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan nasional di negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos dan rohani.²⁸

Menurut Damin, secara tradisional tujuan utama pendidikan adalah transmisi pengetahuan atau proses membangun manusia menjadi berpendidikan. Sedangkan secara akademik meliputi:

- 1) Mengoptimalisasi potensial kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh siswa.
- 2) Mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.
- 3) Mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi situasi masa depan yang berubah, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa, berupa kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah dengan semangat atau keyakinan untuk memilih dan menegakkannya.
- 5) Mendorong dan membawa siswa mengembangkan sikap bertanggung jawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, serta

²⁸ *Ibid.* Hlm 48

memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara leluasa kepada masyarakat.

- 6) Mendorong dan membantu siswa memahami hubungan yang seimbang antara hukum dan kebebasan pribadi dan sosial.²⁹

Tujuan pendidikan secara umum adalah mengembangkan segala potensi bawaan manusia secara integral, simultan, dan berkelanjutan agar manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan guna mencapai kebahagiaan pada masa sekarang maupun masa depan. Tujuan pendidikan disesuaikan dengan dimensi-dimensi kehidupan manusia. Dimensi-dimensi tersebut mencakup religi (hubungan manusia dengan Tuhan), manusia (tentang karakteristik dan potensi diri), sosial, (hubungan manusia dengan sesama), ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan IPTEK.

c. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003, Bab II pasal 3 yang berbunyi

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.³⁰

Danim berpendapat bahwa pendidikan berfungsi untuk menoptimalisasi kapasitas atau potensi dasar siswa. Fungsi pendidikan adalah

²⁹ Rulam Ahmadi, *“Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). Hlm 45

³⁰ Rulam Ahmadi, *“Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). Hlm 49

membangun manusia yang beriman, cerdas, kompetitif, dan bermartabat. Beriman mengandung makna manusia mengakui adanya eksistensi Tuhan dan mengikuti ajaran dan menjauhi larangan-Nya.³¹

d. Komponen-Komponen Pendidikan

Pendidikan sebagai sistem berarti memiliki komponen-komponen tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Komponen-komponen pendidikan meliputi:

1) Peserta Didik

Peserta didik adalah seseorang yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan (pembelajaran) dari pemerintah atau masyarakat luas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Peserta didik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga menjadi insan yang unik.
- b) Individu yang sedang berkembang.
- c) Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi.
- d) Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri.

2) Pendidik (Guru)

Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan peserta didik. Pihak yang bertanggung jawab terhadap pendidikan peserta didik adalah guru di sekolah,

³¹ *Ibid.* Hlm 47

orang tua, dan masyarakat. Pendidik utama dalam konteks rumah tangga adalah orang tua, sedangkan dalam konteks pendidikan di sekolah menjadi tanggung jawab utama guru sebagai orang tua kedua bagi peserta didik. Masyarakat baik secara individual, kolektif, maupun lembaga juga memiliki peranan penting dalam proses pendidikan.³²

3) Kurikulum

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan.”

Sedangkan seperti dikutip oleh Rulam Ahmadi dalam bukunya Pengantar Pendidikan “Asas dan Filsafat” Oemar Hamalik berpendapat bahwa kurikulum merupakan suatu alat yang sangat penting dalam merealisasi dan mencapai tujuan pendidikan sekolah.³³

4) Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam pendidikan (pembelajaran). Dengan metode yang tepat, pembelajaran akan berlangsung secara efektif dan sebaliknya jika penggunaan metode tidak tepat bisa berpengaruh negatif pada pembelajaran.

³² Rulam Ahmadi, “*Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). Hlm 63-64

³³ *Ibid.* Hlm 68

Fungsi metode pembelajaran adalah metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, metode sebagai strategi pengajaran, metode pembelajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan.³⁴

5) Media Pembelajaran

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan materi pelajaran pada siswa sehingga memungkinkan pembelajaran berlangsung secara efisien dan efektif.³⁵

3. Pendidikan Islam

a. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang berbeda konsep dengan pendidikan lain, yang secara khas memiliki ciri Islami, yang kajiannya lebih memfokuskan pada pemberdayaan umat berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Artinya, kajian pendidikan Islam bukan hanya menyangkut aspek normatif ajaran Islam, tetapi juga penerapannya dalam materi, institusi, budaya, nilai, dan dampaknya terhadap pemberdayaan umat. Oleh karena itu, pemahaman tentang materi, institusi, budaya, dan sistem pendidikan merupakan satu-kesatuan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang beriman, berislam, dan berihsan³⁶. Jadi, wajar jika para pakar dalam mendefinisikan

³⁴ *Ibid.* Hlm 73

³⁵ Rulam Ahmadi, "*Pengantar Pendidikan Asas dan Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media). Hlm 77

³⁶ Abdul Halim Soebahar, *Matriks Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009). Hlm 12

pendidikan Islam tidak dapat lepas dari sisi konstruksi peserta didik sebagai subjek dan objek.

Ramayulis dan Samsul Nizar yang mendefinisikan pendidikan Islam merupakan suatu sistem yang memungkinkan peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk kehidupan dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya.³⁷ Sementara itu, Muhaimin menekankan pada dua hal. Pertama, aktivitas pendidikan yang diselenggarakan atau didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengefektifkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Kedua, pendidikan Islam adalah sistem pendidikan yang dikembangkan dan disemangati oleh nilai-nilai Islam.³⁸

Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan Islam didefinisikan dengan suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Setelah itu, menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan dan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.³⁹

³⁷ Ramayulis, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan Dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009). Hlm 88

³⁸ Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, Hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Hlm 14

³⁹ Abdul Majid, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). Hlm 130

Muhaimin secara sederhana dan rinci memberikan beberapa pengertian tentang pendidikan Islam yang dapat dipahami sebagai berikut:

- 1) Pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Dalam pengertian yang pertama ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.
- 2) Upaya memberikan pendidikan agama Islam agar menjadikannya sebagai pandangan dan sikap hidup peserta didik. Dalam pengertian yang kedua ini, pendidikan Islam dapat berwujud: Pertama, segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau suatu lembaga tertentu untuk membantu peserta didik dalam menumbuhkan ajaran Islam dan nilai-nilainya. Kedua, segenap fenomena atau peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih yang berdampak pada tumbuh kembangnya ajaran Islam dan nilai-nilainya pada salah satu atau beberapa pihak.
- 3) Proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam. Artinya, proses tumbuh kembangnya Islam dan umatnya, baik Islam sebagai agama, ajaran, maupun sistem budaya dan peradaban sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Jadi dalam pengertian ketiga ini istilah pendidikan Islam dapat dipahami sebagai pembudayaan dan

pewarisan ajaran agama, budaya, dan peradaban umat Islam dari generasi ke generasi di sepanjang sejarahnya.⁴⁰

Sementara itu menurut seorang pakar pendidikan Islam kontemporer, Said Ismail Aly berpendapat bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang lengkap dengan sistematika yang terdiri atas teori, praktik, metode, nilai, dan organisasi yang saling berhubungan melalui kerja sama yang harmonis dalam konsepsi Islami tentang Allah, alam semesta, manusia, dan masyarakat. Sementara itu, tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan cara mengembangkan manusia dengan sifatnya sebagai makhluk individu dan sosial dari berbagai sisi yang beragam sesuai dengan tujuan universal syariat guna kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat.⁴¹

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah rangkaian proses sistematis, terencana, dan komprehensif dalam upaya mentransfer nilai-nilai kepada para peserta didik serta mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sehingga mampu melaksanakan tugasnya di muka bumi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyyah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist di semua dimensi kehidupan. Dengan demikian, hal

⁴⁰ Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). Hlm 29-30

⁴¹ Said Ismail Aly, *Ushul At-Tarbiyah Al-Islamiyah* (Kairo: Dar As-Salam, 2007). Hlm 32-33

tersebut akan menimbulkan sejumlah implikasi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dilakukan oleh pendidik yang benar-benar kompeten di bidangnya sekaligus memiliki nilai-nilai agama.
- 2) Pendidikan dilakukan berdasarkan nilai-nilai Ilahiyyah.
- 3) Pendidikan dilakukan sesuai dengan potensi anak didik.
- 4) Pendidikan tidak hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi juga berorientasi pada kehidupan ukhrawi.
- 5) Pendidikan harus bertanggung jawab penuh pada perkembangan anak didik, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah.
- 6) Pendidik harus merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan sunnatullah.

b. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan atau cita-cita merupakan hal yang sangat penting di dalam aktivitas pendidikan, karena merupakan arah yang hendak dicapai. Oleh sebab itu, tujuan harus ada sebelum melangkah untuk mengerjakan sesuatu. Jika pendidikan dipandang sebagai suatu proses, maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir.⁴² Maka dari itu, usaha yang tidak mempunyai tujuan tidaklah mempunyai arti apa-apa.

Berbicara tentang tujuan pendidikan, erat kaitannya dengan tujuan hidup manusia. Hal itu disebabkan karena pendidikan merupakan

⁴² M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993). Hlm 119

alat yang digunakan manusia untuk memelihara kelanjutan hidupnya, baik sebagai individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan harus diarahkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang sedang dihadapi.⁴³ Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Athiyah Al-Abrasyi bahwa tujuan utama dari pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak dan budi pekerti yang sanggup menghasilkan orang-orang yang bermoral, berjiwa bersih, pantang menyerah, bercita-cita tinggi, dan berakhlak mulia. Selain itu juga mengerti kewajiban masing-masing, dapat membedakan antara baik dan buruk, mampu menyusun skala prioritas, menghindari perbuatan tercela, mengingat Allah, dan mengetahui apa yang dilakukan.⁴⁴

Dalam *First World Conference on Muslim Education* yang diadakan di Mekah pada tahun 1977 telah menghasilkan beberapa rumusan yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam, yaitu mencapai pertumbuhan kepribadian manusia yang menyeluruh secara seimbang melalui latihan jiwa, intelek, perasaan, dan indra. Oleh karena itu, pendidikan harus mencakup pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya, yaitu fisik, mental, intelektual, imajinasi, dan kemampuan berbahasa, baik secara individu maupun kolektif. Selain itu, pendidikan juga mendorong semua aspek ini ke arah kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Islam terletak pada perilaku

⁴³ Hasan Langgulung, *Manusia Dan Pendidikan* (Jakarta: Husna Zikra, 1995). Hlm 147

⁴⁴ Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970). Hlm 103

yang tunduk dengan sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun seluruh umat manusia.⁴⁵

Dengan demikian, pendidikan Islam secara fungsional adalah merupakan upaya manusia Muslim merencanakan pembentukan insan kamil melalui penciptaan interaksi edukatif yang kondusif. Dalam posisinya yang demikian, pendidikan Islam adalah model rekayasa individual dan sosial yang paling efektif untuk menyiapkan masyarakat ideal di masa depan. Menurut pandangan Islam, tujuan pendidikan Islam sangat diwarnai dan dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Allah. Tujuan itu sangat dilandasi oleh nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadist seperti yang termaktub dalam rumusan, yaitu menciptakan pribadi-pribadi yang selalu beribadah dan bertaqwa kepada Allah, sekaligus mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁴⁶

c. Landasan Pendidikan Islam

Secara garis besar sumber dari pendidikan Islam terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang telah diwahyukan-Nya kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan melalui ijtihad. Ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an itu terdiri dari dua prinsip besar, yaitu yang

⁴⁵ Hasan Langgulung, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980). Hlm 57

⁴⁶ *Ibid.* Hlm 8

berhubungan dengan masalah keimanan yang disebut “Aqidah”, dan yang berhubungan dengan amal yang disebut “Syariah”.

Pendidikan termasuk dalam usaha atau tindakan untuk membentuk manusia, maka pendidikan termasuk dalam ruang lingkup muamalah. Pendidikan sangat penting karena ia ikut menentukan corak dan bentuk amal dan kehidupan manusia, baik pribadi maupun masyarakat.

Di dalam Al-Qur’an terdapat banyak ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh dapat dibaca kisah Luqman mengajari anaknya dalam surat Luqman ayat 12-19. Cerita tersebut menggariskan prinsip materi pendidikan yang terdiri dari masalah iman, akhlak, ibadah, sosial dan ilmu pengetahuan. Ayat lain menceritakan tujuan hidup dan tentang nilai suatu kegiatan dan amal sholeh. Itu berarti bahwa kegiatan pendidikan harus mendukung tujuan hidup tersebut. Oleh karena itu pendidikan Islam harus menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber utama dalam merumuskan berbagai teori tentang pendidikan Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus berlandaskan ayat-ayat Al-Qur’an yang penafsirannya dapat dilakukan berdasarkan ijtihad dan disesuaikan dengan perubahan serta pembaharuan.

2) Hadits

Hadits adalah perkataan, perbuatan maupun pengakuan Rasul Allah SWT. yang dimaksud dengan pengakuan itu adalah kejadian atau perbuatan orang lain yang diketahui Rasulullah dan beliau membiarkan kejadian itu atau perbuatan itu berjalan. Hadits merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Qur'an. Seperti Al-Qur'an, hadits juga berisi tentang aqidah dan syariah. Hadits berisi petunjuk (pedoman) untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya untuk membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasulullah menjadi guru dan pendidik utama.

Oleh karena itu, hadits merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan pribadi manusia muslim. Hadits selalu membuka kemungkinan penafsiran berkembang. Itulah sebabnya mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam memahaminya termasuk hadits yang berkaitan dengan pendidikan.⁴⁷

3) Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

a) UUD 1945 Pasal 29

Pasal 29 UUD 1945 memberikan jaminan kepada warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama yang dipeluknya, bahkan menunjang bagi pelaksanaan ibadah. Dengan demikian

⁴⁷ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). Hlm 28-29

pendidikan Islam yang searah dengan bentuk ibadah yang diyakininya diizinkan dan dijamin oleh negara.⁴⁸

b) UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pertama, pasal 1 ayat 2 disebutkan,

“Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan terhadap tuntutan perubahan zaman”.

Kedua, pasal 1 ayat 3 disebutkan:

“Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.⁴⁹

Sedangkan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

⁴⁸ Pemerintah Indonesia, ‘Undang-Undang Dasar Pasal 29’ (Jakarta: Sekretariat Negara, 1945).

⁴⁹ Pemerintah Indonesia, ‘Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional’ (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003).

4. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

a. Pengertian

Setelah mengamati pengertian nilai dan pengertian pendidikan Islam yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya nilai adalah standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, efisiensi yang mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan dan dipertahankan.⁵⁰ Sedangkan pendidikan Islam merupakan usaha sadar yang berupa pengajaran, bimbingan dan asuhan yang dilakukan pendidik terhadap anak didik agar dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam.⁵¹ Sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari nilai, dan nilai itu selanjutnya diinstitusikan. Institusional nilai yang terbaik adalah melalui upaya pendidikan. Pandangan Freeman But, dalam bukunya *Cultural Historial of Western Education*, yang dikutip oleh Muhaimin dan Abdul Mujib menyatakan bahwa hakikat pendidikan adalah proses transformasi dan internalisasi nilai. Maka setiap aspek pendidikan Islam mengandung beberapa unsur pokok yang mengarah kepada pemahaman dan pengamalan doktrin Islam secara menyeluruh. Pokok-pokok yang harus diperhatikan oleh pendidikan Islam mencakup proses pembiasaan terhadap nilai, proses rekonstruksi nilai serta proses penyesuaian terhadap nilai. Lebih dari itu fungsi pendidikan Islam adalah pewaris dan

⁵⁰ Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).

⁵¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). Hlm 28

pengembangan nilai-nilai pendidikan Islam serta memenuhi aspirasi masyarakat dan kebutuhan tenaga di semua tingkat dan bidang pembangunan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Nilai pendidikan Islam perlu ditanamkan pada anak sejak kecil agar mengetahui nilai-nilai agama dalam kehidupannya.⁵²

Dalam Islam ada dua kategori nilai. *Pertama*, nilai yang bersifat normatif yaitu nilai-nilai dalam Islam yang berhubungan baik dan buruk, benar dan salah, diridhoi dan tidak diridhoi oleh Allah. *Kedua*, nilai yang prinsip standarisasi perilaku manusia yaitu:

- 1) *Wajib*, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.
- 2) *Sunnah*, apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.
- 3) *Mubah*, apabila dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala serta apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa dan pahala.
- 4) *Makruh*, apabila dikerjakan tidak mendapat dosa (tapi dibenci oleh Allah) dan bila tidak dikerjakan tidak mendapat keduanya (pahala dan dosa).
- 5) *Haram*, apabila dikerjakan mendapat dosa dan apabila tidak dikerjakan mendapat pahala.

Kelima nilai kategorial di atas berlaku pada situasi dan kondisi biasa. Dan bila manusia dalam situasi-situasi darurat (terpaksa)

⁵² Muhaimin, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Triganda Karya, 1993). Hlm

pemberlakuan nilai-nilai tersebut bisa berubah. Sebagai contoh pada waktu orang berada dalam situasi dan kondisi kelaparan karena tidak ada makanan yang halal, maka orang diperbolehkan memakan makanan yang dalam keadaan biasa haram, seperti daging babi, anjing, bangkai, dan sebagainya.

Dalam proses kependidikan, kaum idealis menginginkan agar pendidikan jangan hanya merupakan masalah mengembangkan atau menumbuhkan, melainkan harus digerakkan kearah tujuan yaitu suatu tujuan dimana nilai telah direalisasikan kedalam bentuk yang kekal dan terbatas.

Nilai-nilai kependidikan menurut kaum idealis adalah pengalihan (cetusan) dari susunan atau sistem yang kekal abadi yang memiliki nilai dalam dirinya sendiri kewajiban manusia dan pendidikan adalah berusaha mengaktualisasikan nilai tersebut bilamana terjadi pertentangan dalam nilai-nilai kependidikan, maka hierarki nilai akan mengambil posisi pada tingkat dimana nilai-nilainya mampu merealisasikan tujuan yang mutlak (absolut).⁵³

⁵³ H M Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987). Hlm 140

b. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yakni di antaranya: ibadah, akhlak, dan kemasyarakatan (sosial).⁵⁴

1) Ibadah

Ibadah dalam pelaksanaannya bisa dilihat dari berbagai macam pembagian diantaranya dari segi umum dan khusus.

a) Ibadah umum, yaitu semua perbuatan dan pernyataan baik, yang dilakukan dengan niat yang baik semata-mata karena Allah. Sebagai contoh makan, minum dan bekerja, apabila dilakukan dengan niat untuk menjaga dan memelihara tubuh, sehingga dapat melaksanakan ibadah kepada Allah.

b) Ibadah khusus, yaitu ibadah yang ketentuannya ditetapkan nash.⁵⁵ Secara khusus, ibadah ialah perilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seperti shalat, zakat, puasa dan lain-lain.⁵⁶

Ibadah yang dikerjakan oleh manusia harus didasari dengan keikhlasan, ketulusan hati dan dilaksanakan karena Allah SWT. Menyembah Allah SWT berarti memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata, tidak ada yang disembah dan mengabdikan diri kecuali kepada-Nya. Pengabdian berarti penyerahan mutlak dan kepatuhan sepenuhnya secara lahir dan batin bagi manusia kepada

⁵⁴ Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

⁵⁵ Abdul Hamid, *Fiqih Ibadah* (Curup: LP2 STAIN Curup, 2010).

⁵⁶ Abdul dkk Ahmadi, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Allah SWT. Jadi beribadah berarti berbakti sepenuhnya kepada Allah SWT yakni untuk mencapai tujuan hidup (di dunia dan di akhirat).⁵⁷ Dengan demikian ibadah dapat dikatakan sebagai alat berinteraksi kepada Allah SWT yang digunakan oleh manusia dalam rangka memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah.

2) Akhlak

Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu “*akhlaq*”, yang jamaknya ialah “*khuluq*” yang berarti perangai, budi, tabiat, adab.⁵⁸ Ibn Maskawaih seorang pakar bidang akhlak terkemuka menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Begitupula halnya dengan Al-Ghazali menyatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.⁵⁹

Berkaitan dengan pendidikan Islam akhlak merupakan hal yang terpenting, karena akhlak merupakan bagian utama dari tujuan pendidikan Islam. Uhbiyati menyatakan bahwa pendidikan Islam ialah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan

⁵⁷ Nasruddin Razak, *Dienul Islam : Penafsiran Kembali Islam Sebagai Suatu Aqidah Dan Way of Life* (Bandung: Al-Ma'arif, 1989).

⁵⁸ Kahar Masyur, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

⁵⁹ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

nasehat.⁶⁰ Pendidikan akhlak dalam Islam yang tersimpul dalam prinsip “berpegang kepada kebaikan dan kebajikan serta menjauhi keburukan dan kemungkaran”, berhubungan erat dengan upaya mewujudkan tujuan besar pendidikan Islam, yaitu ketakwaan, ketundukan, dan beribadah kepada Allah.

Suatu perbuatan itu belum bisa dikatakan pencerminan dari akhlak jika belum terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut, diantaranya adalah:

- a) Dilakukan berulang-ulang. Jika dilakukan sekali saja maka tidak dapat dikatakan sebagai akhlak.
 - b) Timbul dengan sendirinya, tanpa harus memikirkannya dan ditimbang berulang-ulang karena perbuatan itu telah menjadi kebiasaan baginya.⁶¹
- 3) Kemasyarakatan (Sosial)

Menurut Abdul Hamid al- Hasyimi Pendidikan sosial adalah bimbingan orang dewasa terhadap anak dengan memberikan pelatihan untuk pertumbuhan kehidupan sosial dan memberikan macam-macam pendidikan mengenai perilaku sosial dari sejak dini, agar hal itu mejadi elemen penting dalam pembentukan sosial yang sehat.⁶²

⁶⁰ Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

⁶¹ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

⁶² Abdul Hamid Al-Hasyimi, *Mendidik Ala Rasulullah* (Pustaka Azam: Jakarta, 2001).

Pendidikan sosial dalam Islam menanamkan orientasi dan kebiasaan sosial positif yang mendatangkan kebahagiaan bagi individu, kekokohan keluarga, kepedulian sosial, antara anggota masyarakat, dan kesejahteraan umat manusia. Di antara kebiasaan dan orientasi sosial tersebut ialah pengembangan kesatuan masyarakat, persaudaraan seiman, kecintaan insani, saling tolong menolong, kepedulian, musyawarah, keadilan sosial dan perbaikan diantara manusia.⁶³

Dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa pendidikan sosial merupakan aspek penting dalam pendidikan Islam, karena manusia sudah fitrahnya merupakan makhluk sosial. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa orang lain, tanpa lingkungan dan alam sekitarnya.

5. Riba

a. Pengertian Riba

Secara *lughawi* (kosa kata), riba memiliki beberapa pengertian yaitu sebagai berikut:

- 1) Tambahan, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.⁶⁴ Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah*, riba secara kosa kata ialah tambahan,

⁶³ Munzier dan Aly, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2015).

⁶⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).

atas modal atau pokok harta, baik penambahan itu sedikit maupun banyak.⁶⁵

- 2) Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.

Menurut *syara'*, riba dipahami berdasarkan tradisi orang-orang jahiliyah. Indikator makna riba yaitu “tambahan uang utang sebab ada tenggang waktu”. Definisi ini disebut riba utang. Dikutip oleh Abdul Azhim Jalal, Ibnu Hisyam menceritakan kisah dari salah satu orang Arab jahiliyah yaitu ‘Aid bin Imran, ketika ada renovasi bangunan Ka’bah, “Wahai Quraisy, janganlah kalian memasuki bangunan ini kecuali pakaian kalian suci. Janganlah kalian memasukkan mahar tipuan. Jangan pula kalian bertransaksi jual beli dengan riba, dan jangan ada seorang pun yang kalian bertransaksi jual beli dengan riba, dan jangan ada seorang pun yang menzalimi orang lain!”. Selanjutnya, riba diharamkan oleh Islam dalam Al-Qur’an dengan menggunakan kata “riba”. Tidak ada makna atau indikator lain dari kata ini selain yang telah didefinisikan oleh orang Arab di zaman jahiliyah. Kemudian as-Sunnah memperluas penjabaran tentang riba. Selanjutnya, muncullah pengertian riba yang beraneka ragam yang belum pernah dikenal oleh orang Arab pada masa ini.⁶⁶

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah Jilid III* (Kairo: Al-Fathu li al-I’lam al-’Araby).

⁶⁶ Zaid.

b. Macam-macam Riba

Mayoritas ulama membagi riba menjadi dua, riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Namun, para ulama kontemporer membagi riba menjadi dua, yaitu riba jual beli dan riba utang. Riba jual beli terbagi menjadi riba *nasi'ah* dan riba *fadl*, sedangkan riba utang terbagi lagi menjadi riba *qard* dan riba jahiliyah.⁶⁷

1) Riba Jual Beli

a) Riba *Nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah penundaan pembayaran salah satu harta yang diperjualbelikan atau ditukarkan hingga jatuh tempo. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Menurut mazhab Hanafi, riba *nasi'ah* bisa terjadi pada pertukaran dua barang yang sejenis, meskipun tidak ada tambahan. Riba ini juga bisa terjadi pada semua barang yang kadarnya tidak bisa diukur dengan alat ukur yang akurat. Sementara, menurut mazhab Maliki, riba *nasi'ah* bisa terjadi pada semua jenis makanan, meskipun tidak ada kelebihan. Meskipun alasan hukum riba bagi mereka adalah jenis makanan pokok dan tahan lama. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i yang termasuk jenis riba *nasi'ah* adalah penundaan waktu penyebaran pada salah satu barang barter dengan jatuh tempo yang tercatat ketika akad.

⁶⁷ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005).

Namun, jika tidak tercatat ketika akad, maka disebut *riba yad*. Oleh karena itu, bagi mazhab Syafi'i, *riba* ada tiga macam, yaitu: *riba fadl*, *riba nasi'ah* dan *riba yad*. Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi untuk *riba yad* sebagai berikut:

“*Riba yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Yakni terjadinya jual beli atau tukar menukar dua barang yang berbeda jenis, seperti gandum dengan jagung, tanpa dilakukan penyerahan di majlis akad”.⁶⁸

Bagi jumhur ulama, *riba yad* termasuk kategori *riba nasi'ah* karena terdapat penangguhan penyerahan barang. Termasuk Hanafiah, mereka menyebut *riba yad* dengan istilah “*fadlul ‘ain ‘ala ad-dayn*” artinya kelebihan barang atas utang.⁶⁹ Sementara bagi ulama mazhab Syafi'i meskipun ada kesamaan dalam hal penangguhan tetapi antara keduanya berbeda, *riba yad* mengakhirkan penguasaan barang. Sedangkan *riba nasi'ah* mengakhirkan hak. Di samping itu, pada *riba nasi'ah* sejak terjadinya akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran akan diakhirkan, tidak demikian dengan *riba yad*. Contoh *riba yad*, menjual (menukar) satu kilogram kurma yang diserahkan secara langsung pada waktu akad dengan satu kilogram kurma juga, tetapi penyerahannya tempo.

⁶⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu Jilid IV* (Damaskus: Dar al-fikr, 1985).

⁶⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013).

b) Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah penambahan atau kelebihan pada salah satu harta yang sejenis yang diperjualbelikan atau ditukarkan. Ini haram berdasarkan as-Sunnah dan Ijma karena merupakan sarana menuju riba *nasî'ah*. Secara global para ulama fikih tidak bertentangan mengenai terminologi riba *fadl* ini. Namun, ada perbedaan sedikit bagi mazhab Hanafi, mereka mendefinisikan riba *fadl* sebagai berikut:

“Riba *fadl* merupakan riba yang berlaku dalam jual beli: maksudnya tambahan pada suatu harta benda dalam transaksi jual beli dengan ukuran syara” (yakni ukuran takaran dan timbangan) pada barang yang sejenis.”

Mazhab Hanafi mensyaratkan dengan menggunakan alat takar tertentu. Jika tidak menggunakan alat tersebut maka tidak termasuk riba. Oleh karena itu, mereka membolehkan menukarkan satu genggam beras dengan dua genggam beras meskipun ada kelebihan. Tentunya pendapat ini berbeda dengan definisi yang telah disebutkan sebelumnya bahwa semua tambahan pada salah satu barang yang sejenis adalah termasuk riba.⁷⁰

2) Riba Utang

a) Riba *Qard*

Riba *qard* ini tidak termasuk dalam riba jual beli karena para ulama fikih sengaja memisahkan pembahasan riba *qard*

⁷⁰ Muh Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).

dalam bab tersendiri secara terpisah, yaitu dalam bab Utang (*Qarḍ*). Sehingga prinsip-prinsip dasar riba utang ini berbeda dengan riba jual beli. Riba *qarḍ* (utang) ini merupakan jenis riba yang dikemukakan oleh Khatib Syarbini seperti yang dikutip oleh Abdul Azhim. Riba utang ini adalah tambahan bersyarat yang harus dibayar oleh pengutang kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atau kompensasi dari penundaan waktu pelunasan pembayaran. Riba *qarḍ* bisa juga berarti suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtariḍ*). Contoh, seseorang berutang 25.000,- dengan perjanjian akan dibayar 26.000,- atau seperti rentenir yang meminjamkan uangnya dengan pengembalian 30% perbulan. Ibnu Hajar al-Makki sebagaimana dikutip oleh Syaikh Shaleh bin Fauzan, menyatakan sebagai berikut:

“akan tetapi sebenarnya macam riba yang ketiga ini lebih menyerupai riba *faḍl* karena dalam jenis riba yang ketiga ini di dalamnya mensyaratkan keharusan untuk memberikan keuntungan kepada pemberi pinjaman, seolah-olah ia meminjamkan sesuatu dengan mempersyaratkan pengembalian dengan jumlah yang sama ditambah dengan (sebagian) keuntungan bagi kreditur”⁷¹

Pandangan ulama yang mengkategorikan riba *qarḍ* sebagai jenis tersendiri disebabkan karena pinjaman yang terjadi merupakan akad tersendiri dan mempunyai aturan hukum tersendiri. Misalnya seseorang pada waktu meminjamkan sesuatu

⁷¹ Shaleh al-Fauzan, *Perbedaan Jual Beli Dan Riba, Terj. Dari Al-Farqu Bayna AlBay' Wa Ar-Ribā* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997).

kepada orang lain mempersyaratkan untuk mengembalikannya dengan yang lebih baik dari yang dipinjamkan, dengan suatu keuntungan tertentu atau yang sejenisnya. Kondisi seperti ini hukumnya haram dengan dasar *ijma'* seluruh ulama. Sebab, meminjamkan sesuatu merupakan akad yang mengandung unsur belas kasih dan merupakan amaliyah *taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah SWT).

b) Riba Jahiliyah

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ash-Shabari mengemukakan gambaran praktek riba pada masa jahiliyah yaitu ketika seseorang memberikan pinjaman (utang) dalam batas waktu tertentu, kemudian tiba waktu penagihan, maka orang yang berutang akan berkata kepada orang yang berpiutang, "tangguhkan utang ini, maka aku akan menambahnya."⁷² Praktik riba jahiliyah yaitu ketika utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Ash-Shabari juga mengatakan bahwa pada masa jahiliyah, orang-orang Arab juga melakukan riba terhadap umur binatang. Jika binatang yang dipinjamkan adalah *bintu makhâd* (unta betina umur 1 tahun), maka pengembaliannya dengan *bintu labûn* (unta betina umur 2 tahun), kemudian *hiqqah*

⁷² Abu Ja'far Muhammad, *Jâmi'u Al-Bayân ,an Ta'wîli Âyi Al-Qur''ân*, Juz. IV (Dar al-fikr).

(unta betina umur 3 tahun), kemudian *jiz'ah* (unta umur 4 tahun), lalu *rubâ'iy* (unta umur 6 tahun), dan seterusnya.

Riba jahiliah dilarang karena kaidah "*kullu qarḍin jarra manfa'ah fa huwa riba*" (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba jahiliah tergolong riba *nasî'ah*, dan dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba *fadl*.⁷³

c. Dampak Riba

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya adalah:

- 1) Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerjasama/ saling menolong dengan sesama manusia. Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
- 2) Menimbulkan tumbuhnya mental pemboros dan pemalas. Dengan membungkam uang, kreditur bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi, dan kreativitas dalam bekerja.

⁷³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007).

- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
- 4) Menjadikan kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan, kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang diperoleh dari kelebihan bunga yang akan diperoleh, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.

Sedangkan menurut Imam al-Razi seorang mufassir telah memberikan peringatan yang cukup keras tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari praktek riba. Setidaknya ada empat keburukan riba, diantaranya adalah:

- 1) Merampas kekayaan orang lain

Transaksi yang melibatkan bunga sama halnya dengan merampas harta orang lain. Dalam transaksi satu rupiah ditukar dengan dua rupiah, baik secara kredit ataupun tunai. Salah satu pihak menerima kelebihan tanpa mengeluarkan apa-apa. Jenis transaksi ini tidak adil dan sewenang-wenang serta peminjam menjadi tereksplorasi.

- 2) Merusak moralitas

Hati nurani merupakan cerminan jiwa yang paling murni dan utuh. Ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan

uang sudah merasuk ke dalam hatinya. Dia menjadi sangat tega untuk merampas apa saja yang dimiliki si peminjam untuk mengembalikan bayaran bunga yang mungkin sudah berlipat-lipat dari pokok pinjaman.

3) Melahirkan benih kebencian dan permusuhan

Bila egoisme dan perampasan harta si peminjam sudah dihalalkan, maka tidak mustahil akan timbul benih kebencian dan permusuhan antara si pemilik modal dan si peminjam.

4) Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin

Pada saat ini resesi ekonomi dan *high* money policy atau kebijakan uang ketat, si pemberi modal akan memperoleh suku bunga yang cukup tinggi. Sementara biaya modal menjadi tidak mampu meminjam dan tidak dapat berusaha, akibatnya dia akan semakin jauh tertinggal.

d. Hikmah atau manfaat diharamkannya riba

Menurut Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Haitsami, dalam kitab Az-Zawajir menyebutkan hikmah atau manfaat diharamkannya riba, diantaranya adalah:

- 1) Merampas kehormatan harta seorang Muslim dengan diambil secara lebih tanpa ganti.
- 2) Membahayakan orang tidak mampu karena kebanyakan yang terjadi bahwa pemberi hutang adalah orang kaya, sementara yang berhutang adalah orang tidak mampu. Jika si pemberi modal diberi kesempatan

mengambil harta lebih dari yang dihutangkan, tentu akan membahayakan si peminjam.

- 3) Terputusnya kebajikan dan amal shalih dalam memberikan pinjaman. Karena kalau satu dirham harus dibayar dengan dua dirham, tidak mungkin orang lain bisa memberikan satu dirham saja.
- 4) Terputusnya mata pencaharian, perniagaan, industri dan perusahaan yang menentukan kemaslahatan dunia. Karena orang yang sudah terbiasa mengubah satu dirham menjadi dua dirham, bagaimana mungkin akan mampu menahan kesulitannya berjual beli dan memeras keringat.⁷⁴

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian yang diteliti pada nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 278-279. Dalam kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan Islam peneliti menyadari bahwa telah ada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam, akan tetapi peneliti belum menemukan suatu kajian yang secara khusus membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279.

Penelitian ini dilakukan karena menurut peneliti sebagian besar dari masyarakat kurang memahami dan mempelajari Al-Qur'an sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia agar ajaran-ajarannya dapat direalisasikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dan menggali nilai-nilai yang terdapat

⁷⁴ Samsul Effendi, 'Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi'.

dalam Surat Al-Baqarah ayat 278-279 dan hasilnya bisa dijadikan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah SWT.

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam. Penelitian tersebut diantaranya: Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Khoridatul Islamiyah mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015 yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 30-39*”. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dalam mengumpulkan ayat al-Qur’an yang memiliki kesamaan dengan tema yang diteliti. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah *Content Analysis*. Analisis ini diartikan sebagai metode untuk menganalisis muatan dari sebuah teks. Hasil penelitian bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30-39 ini terdapat beberapa nilai pendidikan yang sangat menonjol diantaranya yaitu nilai pendidikan keimanan atau aqidah, nilai pendidikan syari’ah, nilai pendidikan akhlak, dan nilai pendidikan ibadah.

Disamping itu, Ali Baidurus mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 45-46*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berupa *library research* (kepustakaan). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu penulis menganalisis masalah yang akan dibahas dengan cara mengumpulkan

data-data kepustakaan berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan apa yang akan ditafsirkan. Hasil dari penelitian ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 adalah sabar, khusyu' dan nilai pendidikan karakternya adalah berupa religius, disiplin, dan tanggung jawab.

Dari kedua penelitian yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini mempunyai perbedaan yaitu penelitian ini hanya membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 278-279, tafsir yang digunakan adalah tafsir Al-Misbah, penelitian ini membahas tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang mana terkait dengan muamalah. Dengan demikian masalah yang penulis teliti merupakan suatu yang layak untuk dijadikan penelitian untuk menambah pengetahuan mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279. Sedangkan perbedaan dari segi metode penelitian, penelitian yang akan penulis lakukan yaitu jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* (penelitian kepustakaan). Teknik keabsahan data yang penulis gunakan adalah teknik triangulasi. Manfaat penelitian ini adalah Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan dan memberikan kontribusi yang baik untuk para pendidik dalam upaya meningkatkan pendidikan Islam. Sedangkan secara praktis, penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat pada Al-Qur'an Surat. Al-Baqarah ayat 278-279 (kajian tafsir Al-Misbah).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dimana data yang diambil dari perpustakaan atau bisa disebut buku-buku, naskah-naskah atau majalah-majalah yang berada dalam lingkup kepustakaan.⁷⁵ Penelitian ini digunakan untuk meneliti tentang kevaliditasan sejarah yang ada, serta untuk mengetahui metode-metode serta nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

Adapun metode penelitian studi kepustakaan yaitu berupa teori-teori yang relevan dengan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah yang terdapat dalam Al-Qur'an khususnya nilai-nilai pendidikan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 278-279.

⁷⁵ M Nizar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalai Indonesia, 1985). Hlm 54

B. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung berkaitan dengan objek riset atau sumber pertamanya.⁷⁶ Sumber data primer yang penulis gunakan adalah buku tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, terbit pada tahun 2002 di Jakarta dan diterbitkan oleh Lentera Hati.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau yang bersumber dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian dan lain sebagainya.⁷⁷ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Buku berjudul *Membumikan Al-Qur'an* karya Quraish Shihab, terbit pada tahun 1992 di Bandung dan diterbitkan oleh Mizan.
- b. Buku tentang Pendidikan Islam dengan judul *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* karya Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, terbit pada tahun 1970 di Jakarta dan diterbitkan oleh Bulan Bintang.

⁷⁶ Tali Zidahu Ndraha, *Research Teori Metodologi Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981). Hlm 78

⁷⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

- c. Buku tentang Pendidikan Islam dengan judul Filsafat Pendidikan Islam karya H. M. Arifin, terbit pada tahun 2000 di Jakarta dan diterbitkan oleh Bumi Aksara.
- d. Buku tentang Pendidikan Islam dengan judul Ilmu Pendidikan Islam karya Zakiah Daradjat, terbit pada tahun 2017 di Jakarta dan diterbitkan oleh Bumi Aksara.

C. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi data peneliti dapat mengecek kembali dengan berbagai sumber, metode, dan teori.⁷⁸ Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diproses melalui beberapa sumber. Pada triangulasi sumber ini tidak bisa dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Sehingga data yang telah dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan.

⁷⁸ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi. Setelah melakukan pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.⁷⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi itu sendiri merupakan mencari data-data yang diperlukan mengenai hal-hal atau variable berupa catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁸⁰

Selanjutnya adalah dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan dengan objek pembahasan yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan data

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999). Hlm 238

tersebut.⁸¹ Analisis data berguna untuk merangkum beberapa kumpulan data menjadi suatu kesatuan yang padu menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan teliti.

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah *content analysis*. Analisis ini secara sederhana diartikan sebagai metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkadang dalam sebuah teks dan memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dalam reduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.⁸² Reduksi data dilakukan untuk memberi gambaran lebih jelas mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 yang disusun oleh penulis agar bisa tepat dan tidak menyebar terlalu jauh sehingga data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

⁸¹ Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988). Hlm 10

⁸² Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 338

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam penyajian data, disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data.⁸³

Dalam penyajian data, disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data. Penyajian data ini merupakan hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan dapat diambil maknanya.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁸⁴

⁸³ *Ibid.* Hlm 341

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 terdapat tiga nilai pendidikan Islam di dalamnya, diantaranya adalah pada pendidikan ibadah, pendidikan akhlak, dan pendidikan kemasyarakatan.

Pertama, pendidikan ibadah kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dengan cara mempercayai balasan yang akan Allah berikan kepada pelaku riba itu nyata. Dalam ayat tersebut juga diperintahkan untuk bertaqwa kepada Allah SWT. Selain itu, diperintahkan untuk bertaubat dari riba, dalam hal ini perintah bertaubat dari riba dan segala prakteknya serta sisa-sisa riba agar segala dosa yang dilakukan segera diampuni oleh Allah SWT.

Kedua, dalam nilai pendidikan akhlak terdapat dua bagian. Pendidikan akhlak yang pertama adalah akhlak terhadap Allah seperti senantiasa bertaqwa kepada-Nya, mencintai-Nya sekaligus ridha terhadap ketentuan-Nya, dan memiliki rasa takut (*khauf*) kepada-Nya. Selanjutnya, Akhlak terhadap Rosulullah SAW yaitu dengan senantiasa mengikuti dan menaati sunnah-sunnah beliau.

Ketiga, selain pendidikan ibadah dan akhlak, dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278-279 terdapat pendidikan kemasyarakatan (sosial), diantaranya adalah menegakkan keadilan Riba tentu memberikan ketidakadilan

bagi salah satu pihak, seperti di dunia perbankan. Jika bank mendapatkan untung yang banyak, maka nasabah-lah yang dirugikan karena menanggung bunga/riba yang besar. Begitu juga saat nasabah tidak mampu mengembalikan uang yang dipinjam berikut bunganya, maka akan semakin memberatkan nasabah. Selain itu, dilarang untuk berbuat dzolim, riba menjadi salah satu kezaliman dalam bermuamalah atau zalim terhadap sesama makhluk, karena perbuatan tersebut ialah perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu tindakan haram dari beberapa jenis muamalah adalah memakan harta orang lain dengan cara batil atau merampas hak-hak mereka.

B. Saran

Penulis berharap kepada pelaku pendidikan untuk berusaha mengimplementasikan perintah Allah yaitu senantiasa mentaati apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga tercipta suasana kehidupan yang nyaman dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Shihab, *Islam Inklusif Menuju Terbuka Dalam Agama* (Bandung: Mizan, 1999)
- A, Wartini, 'Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Al-Misbah', *Studi Islamika*, II
- Abudin, Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ahmadi, Abdul dkk, *Dasar-Dasar Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Ahmadi, Rulam, *Pengantar Pendidikan Asas Dan Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media)
- Aisyah, Binti Nur, 'Imara Pelarangan Riba Dalam Perbankan: Impact Pada Terwujudnya Kesejahteraan Di Masa Covid-19', 2020, 5
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- Al-Asfahany, Al-Raghib, *Mu'jam Al Mufradat Alfadz Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-fikr, 1972)
- Al-Baqiy, Muhammad Fu'ad, *Mu'Jam Mufahras Li Alfadzi Qur'an Al Karim* (Mesir: Dar Kutub, 1945)
- al-Fauzan, Shaleh, *Perbedaan Jual Beli Dan Riba, Terj. Dari Al-Farqu Bayna AlBay" Wa Ar-Ribâ* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997)
- Al-Hasyimi, Abdul Hamid, *Mendidik Ala Rasulullah* (Pustaka Azam: Jakarta, 2001)
- Al-Qattan, Manna' Khalil, *Studi Ilmu-Ilmu Quran, Terj. Dari Mabahis Fi 'Ulumil Quran*, ed. by Mudzakir AS, XVI (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2013)
- Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Aly, Said Ismail, *Ushul At-Tarbiyah Al-Islamiah* (Kairo: Dar As-Salam, 2007)
- Arifin, H M, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987)
- Arifin, M, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999)
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubaabun Nuquul Fii Asbaabin Nuzuul (Asbabun Nuzul Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an, Penerjemah: Tim Abdul Hayyie)* (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Asy-Syari'ah*, II (Beirut: Dar Al-Ma'rifah)
- Az-zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islamiy Wa Adillatuhu Jilid IV* (Damaskus: Dar al-fikr, 1985)
- Aziz, Abdul, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- , *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Departemen Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat: Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009)
- Dhaif, Shauqi, *Al-Mu'jam Al-Wasith* (Mesir: Maktabah Shurouq ad-Dauliyyah, 2011)
- Echols, John M, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000)

- Effendi, Samsul, 'Riba Dan Dampaknya Dalam Masyarakat Dan Ekonomi' Ghafur, Amin, *Biografi Para Mufasssir* (Yogyakarta: Pustaka Insani, 2008)
- Ghofur, Abdul, 'Konsep Riba Dalam Al-Qur'an', VII1 (2016)
- Hamid, Abdul, *Fiqih Ibadah* (Curup: LP2 STAIN Curup, 2010)
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988)
- Hasyim, Ahmad Umar, *Menjadi Muslim Kaffah* (Jakarta: Mitra Pusaka, 2004)
- Huda, Nurul, 'Konsepsi Iman Menurut Al-Baidawi Dalam Tafsir Anwar At-Tanzil Wa Asrar At-Ta'wil', *Analisa*, 20 (2013), 73
- Ilyas. Yunahar, *Kuliah Akhlaq* (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012)
- Ilyas, Yunahar, *Kuliah Aqidah Islam* (Yogyakarta: LPPI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1992)
- Imron, Ali, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Isna, Mansur, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001)
- Kartini, Ajeng, 'Taqwa Penyelamat Ummat', *Al-'Ulum*, 52 (2012), 33–34
- Kaswadi, EM, *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000* (Jakarta: PT Gramedia, 1993)
- Khalil, Rasyad Hasan, *Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2009)
- Langgulang, Hasan, *Beberapa Pemikiran Tentang Pendidikan Islam* (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)
- , *Manusia Dan Pendidikan* (Jakarta: Husna Zikra, 1995)
- Lathif, Azharudin, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005)
- Lubis, Mawardi, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al Lughoh Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq)
- Mahali, A Mudjab, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali, 1989)
- Majid, Abdul, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep Dan Implementasi Kurikulum 2004* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Majid, Nurcholish, *Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban* (Jakarta: Demoracy Project, Yayasan Demokrasi, 2011)
- Masyur, Kahar, *Membina Moral Dan Akhlak* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Maya, Rahendra, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilm Al-Qur'an Dan Tafsir* (Bogor: STAI Al-Hidayah)
- Moelong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1988)
- Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, Hingga Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)
- Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012)
- , *Pemikiran Pendidikan Islam* (Bandung: Triganda Karya, 1993)
- Muhammad, Abu Ja'far, *Jâmi''u Al-Bayân „an Ta''wîli Āyi Al-Qur''ân*, Juz. IV (Dar al-fikr)

- Muhammad, Hasyim, *Dialog Antara Tasawuf Dan Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Munzier dan Aly, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2015)
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013)
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd edn (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Nasution, Harum, *Ensklipodia Islam Indonesia*, 2nd edn (Jakarta: Djambatan, 2002)
- Nata, Abuddin, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ndraha, Tali Zidahu, *Research Teori Metodologi Administrasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1981)
- Nizar, M, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalai Indonesia, 1985)
- Pemerintah Indonesia, 'Undang-Undang Dasar Pasal 29' (Jakarta: Sekretariat Negara, 1945)
- , 'Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional' (Jakarta: Sekretariat Negara, 2003)
- Purwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Terj. Dari Daur AlQiyâm Wa Al-Akhlâq Fi Al-Iqtisâdi Al-Islâmi*, ed. by Didin dkk Hafidhuddin (Jakarta: Robbani Press, 1997)
- Quraish, M. Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999)
- Ramayulia, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012)
- Ramayulia, Dkk, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan Dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2009)
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam : Penafsiran Kembali Islam Sebagai Suatu Aqidah Dan Way of Life* (Bandung: Al-Ma'arif, 1989)
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Madinah: Muja'mma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain, 1991)
- Rifai, Muhammad, *Mutiara Fiqih* (Semarang: CV Wicaksana, 1998)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah Jilid III* (Kairo: Al-Fathu li al-I'lam al-'Araby)
- , *Islamuna* (Beirut: Dar al-fikr, 1982)
- Sadik, M, 'Tobat Dalam Perspektif Al-Qur'an', *Hunafa*, 7 (2010), 211
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (Bandung: Citapustaka Media, 2012)
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1992)
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Shihab, Quraish M, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002)
- Soebahar, Abdul Halim, *Matriks Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2009)
- Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- , *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suryadi, Rudi Ahmad, 'Mardhat Allah: Tujuan Hidup Qur'ani', *Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, 11 (2013), 44
- Syam, Muhammad Nur, *Pendidikan Filasafat Dan Dasar Filsafat Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional)
- Syaripudin, Tatang, *Landasan Pendidikan*, II (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012)
- Thofa, M Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)
- Uhbiyati, Nur, *Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu, *Fiqh Riba: Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Zaman Modern*, Terj. Dari *Fiqh Ar-Riba: Dirasat Muqaranah Wa Syamilah Li At-Tatbiqat Al-Mu'asirah*, ed. by Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2011)
- Zuhri, Muh, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Zulkarnain, *Transformasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)